



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR: 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

TENTANG

**INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
YANG DIKECUALIKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 26 Agustus 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT

**INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN
YANG DIKECUALIKAN**

| No | Informasi | Jangka Waktu |
|-----------|--|--|
| 1 | Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait | Hingga putusan dibacakan |
| 2 | Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah | Hingga putusan dibacakan |
| 3 | Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan | Hingga putusan dibacakan |
| 4 | Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan | Hingga putusan dibacakan |
| 5 | Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan | Hingga putusan dibacakan |
| 6 | Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan | Hingga putusan dibacakan |
| 7 | Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan | Hingga putusan dibacakan |
| 8 | SK penetapan panitia musyawarah | Hingga putusan dibacakan |
| 9 | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa | 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010) |
| 10 | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup | 30 Tahun (Pasal 5 ayat (1) PP 61 Tahun 2010) |
| 11 | Alat bukti tertulis | Hingga putusan dibacakan |